

APLIKASI JUAL BELI AS-SALAM PADA MASA KLASIK & MODERN DI TENGAH PERDAGANGAN GLOBAL

Seli Merindah¹, Fairuz Sabiq²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: selimerindah789@gmail.com¹, fairuz.sabiq@staff.uinsaid.ac.id²

Abstrak: As-salam atau jual beli pesanan adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, dengan penyerahan barang di kemudian hari, dimana spesifikasi barang dijelaskan secara rinci di awal. Salam ada dua macam, yaitu salam biasa dan salam paralel. Salam biasa adalah salam yang hanya mempunyai satu akad salam, sedangkan salam paralel mempunyai dua akad salam yang banyak diterapkan dalam perbankan syariah. Jual beli as-salam diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan as-Sunah. Penelitian ini juga membahas tentang jual beli salam pada zaman klasik dan modern. Pada zaman klasik, akad salam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli kurma oleh para sahabat. Di tengah perdagangan global, telah terjadi modifikasi jual beli as-salam seperti jual beli online yang kini menjadi trend bagi para penjual untuk mempromosikan dagangannya karena lebih mudah dan praktis.

Kata Kunci: Jual Beli Salam, Salam Pada Zaman Klasik Maupun Modern.

***Abstract:** As-salam or order buying and selling is a buying and selling transaction where payment is made in advance, with delivery of goods at a later date, where the specifications of the goods are explained in detail at the beginning. There are two types of greetings, namely normal greetings and parallel greetings. Ordinary greetings are greetings that only have one greeting contract, while parallel greetings have two greeting contracts, which are many applied in sharia banking. Buying and selling as-salam is permitted in accordance with the provisions in the Koran and as-Sunah. This research also discusses the buying and selling of greetings in classical and modern times. In classical times, the greeting contract has existed since the time of the Prophet Muhammad, marked by the transaction of buying and selling dates by friends. In the midst of global trade, there have been modifications to buying and selling as-salam, such as buying and selling online, which has now become a trend for sellers to promote their merchandise because it is easier and more practical.*

***Keywords:** Buying And Selling Greetings, Greetings In Classic And Modern Times.*

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan pasti memiliki kebutuhan dana untuk selalu memajukan perusahaannya, bahkan kegiatan perusahaan akan mengalami hambatan disebabkan kekurangan dana. Di sisi lain, ada pembeli yang membeli barang yang diperjualbelikan perusahaan tersebut, sehingga tanpa disadari pembeli ikut serta memajukan perusahaan dengan kegiatan konsumsinya. Maka untuk kepentingan tersebut, Allah SWT telah mengatur ketentuan mengenai transaksi jual beli.

Salah satu transaksi jual beli yang masih digunakan dan menjadi *trend mode* sampai sekarang adalah jual beli *as-salam* atau pesanan. Jual beli *salam* adalah suatu jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian dengan penjelasan spesifikasi objek akad di awal. Salah satu penerapannya, seperti petani yang menjual hasil pertaniannya kepada bank, dengan perjanjian dia akan menyerahkan hasil pertanian pada saat panen. Bank akan membayar terlebih dahulu kepada petani, dengan kesepakatan spesifikasi barang dan waktu penyerahan. Lalu bank juga dapat menjual kembali hasil pertanian tersebut kepada petani itu sendiri atau pemasok lain, dengan syarat akad pertama harus diselesaikan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli *salam* juga mengalami modifikasi. Salah satunya adalah jual beli *salam* melalui *online*. Jual beli *salam* modern dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat, mudah, murah dan juga praktis. Sehingga banyak penjual yang menggunakan cara ini untuk mempromosikan barang dagangannya.²

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah mekanisme dari jual beli *as-salam*?, 2) Bagaimanakah aplikasi jual beli *as-salam* pada masa klasik dan modern di tengah perdagangan global?. Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci terkait dengan jual beli *as-salam* dan aplikasinya pada masa klasik dan modern di tengah perdagangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji jual beli *as-salam*, dengan menggunakan literasi dari sejumlah buku-buku, jurnal, membuka web-web, ataupun teori dan konsep yang membahas tentang jual beli *as-salam*, sebagai data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli *As-Salam*

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* (secara *fiqh*) mempunyai arti pesanan. Sedangkan secara istilah *salam* adalah suatu transaksi yang mana barang yang menjadi objek jual belinya

¹ Januara Pahra, *Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000*, *Jurnal Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 87.

² *Ibid.*

belum ada, dan akan diserahkan pada waktu tertentu dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal akad. Contohnya: ada seorang muslim yang akan membeli komoditi tertentu, misalnya hasil pertanian, hewan ternak dan lain sebagainya. Ia akan membayarnya terlebih dahulu dengan ciri-ciri objek yang telah disepakati di awal, dan menunggu sampai waktu penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.³

Dalam aplikasi di perbankan syariah, biasanya menggunakan akad *salam* paralel. Contohnya, seorang petani menjual terlebih dahulu ke bank hasil pertanian sebelum ia panen, dengan spesifikasi barang dan waktu yang telah disepakati. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kembali kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri baik secara tunai ataupun cicilan.⁴ Adapun bank mengambil keuntungan dari harga beli bank ditambah *margin* keuntungan. Apabila jual beli dilakukan dengan cicilan, maka keduanya harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Syafi'iyah dan Hambali mengemukakan definisi jual beli *salam* adalah:

هُوَ عَقْدٌ عَلَىٰ مَوْصُوفٍ بِدَمَّةٍ مُّؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَّقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

“Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad”.

Lalu Malikiyah mendefinisikan *as-salam* sebagai berikut:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمَنُ الْأَجَلُ

“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati”.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli *salam* adalah transaksi jual beli dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan, dan pembayarannya disegerakan. Kemudian para *fuqaha* juga mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli *as-salam*, yaitu penjualan yang penyerahan barangnya kemudian, dengan ciri-ciri dan waktu yang disepakati, sedangkan pembayaran dilakukan lebih awal.⁶

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press), 2018, hlm. 90.

⁴ Ibid., hlm. 91.

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Anggota IKAPI), 2019, hlm. 134.

⁶ Ibid., hlm. 135.

Dari beberapa definisi jual beli *as-salam* di atas, dapat disimpulkan bahwa *as-salam* adalah jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat akad dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai kesepakatan. Sifat-sifat barang yang menjadi objek jual beli harus disebutkan secara spesifik, baik itu takarannya, jenisnya, identitasnya dan lain sebagainya. Ini juga berlaku untuk barang-barang yang diimpor dari luar negeri, mengingat juga pada zaman modern saat ini, banyak jual beli *online* yang menggunakan akad *salam*. Yang terpenting adalah baik harga, kualitas, kuantitas, sifat-sifat objek yang diperjualbelikan dijelaskan secara terperinci.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli *As-Salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan pendapatnya bahwa rukun dari jual beli *as-salam* ini hanyalah *ijab*, yaitu ungkapan dari pihak pembeli untuk memesan suatu barang, dan *qabul* yaitu ungkapan pihak penjual untuk mengerjakan pesanan dari pembeli tersebut.

Adapun menurut *jumhur* ulama, rukun jual beli *as-salam* sebagai berikut:

a) *Al-Aqid*

Al-Aqid terdiri dari penjual (*al-muslim ilaih*) dan pembeli (*al-muslim*). keberadaan *aqid* ini sangatlah penting, karena *aqid* berperan sebagai pihak yang melakukan *ijab qabul* dalam suatu akad.⁷

b) Objek jual beli *salam*

Objek disini berkaitan dengan harga dan barang, harga dalam jual beli *salam* harus jelas begitupula barangnya. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus jelas jenisnya, sifat-sifatnya, ukurannya, batas waktunya dan jelas tempat penyerahannya.

c) *Sighat (ijab dan qabul)*

Ijab adalah suatu pernyataan untuk melakukan ikatan, sedangkan *qabul* adalah penerimaan ikatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara jelas oleh pihak yang berakad dan tidak mengandung maksud ganda.⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli *as-salam*, sebagai berikut:

a) Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya...*, hlm. 140.

⁸ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media Anggota IKAPI), 2018, hlm. 122.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah memberikan syarat orang yang berakad haruslah berakal, yaitu sudah *mumayyiz*. Untuk anak-anak diberikan batasan minimal 7 tahun, oleh karena itu anak kecil, orang bodoh (idiot) dan orang gila tidak boleh melakukan akad sekalipun harta itu miliknya.

b) Syarat pembayaran atau harga

Pembayaran dalam jual beli *as-salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, alat pembayaran yang digunakan juga harus jelas jumlah dan jenisnya.

c) Syarat objek akad

Objek atau barang dalam jual beli *as-salam* harus menjadi tanggungan bagi pihak penjual, dan barangnya harus dijelaskan secara spesifik terkait dengan jenis, warna, ciri-ciri, macam, ukuran dan lain sebagainya.⁹

d) Syarat waktu dan tempat penyerahan barang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa waktu dalam jual beli *as-salam* adalah satu bulan, sedangkan ulama Malikiyah memberikan waktu hanya setengah bulan. Untuk penyerahan barangnya kedua belah pihak yang berakad harus menunjuk suatu tempat tertentu.

e) Syarat *ijab* dan *qabul* (*sighat*)

Ijab adalah pernyataan pembeli yang menginginkan untuk memesan suatu barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penjual yang menunjukkan kerelaannya untuk menerima pesanan tersebut. Unsur penting dalam *sighat* ini adalah harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁰

3. Macam-Macam Jual Beli *As-Salam*

a) *Salam* Biasa

Salam biasa adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Barang yang dipesan harus dijelaskan secara spesifik baik kualitas dan kuantitasnya. Akad ini biasanya untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, seperti hasil pertanian yang membutuhkan waktu tertentu untuk memproduksinya.¹¹

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya...*, hlm. 143.

¹⁰ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer...*, hlm. 123.

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 93.

b) *Salam Pararel*

Salam pararel merupakan jual beli suatu barang yang melibatkan dua transaksi *salam*. Dalam hal ini transaksi *salam* yang pertama dilakukan antara bank dan nasabah. Lalu untuk transaksi yang kedua dilakukan antara bank dengan nasabah itu sendiri atau pemasok. Akad *salam* ini dapat kita lihat dalam praktik yang dilakukan di perbankan syariah kebanyakan. Syarat pokoknya adalah akad *salam* pertama harus diselesaikan terlebih dahulu, baru *salam* kedua bisa dilaksanakan. Dilarang dua akad tersebut dilakukan secara bersamaan.¹²

4. **Ayat-Ayat tentang Jual Beli *As-Salam***

a) **Surah al-Baqarah ayat 282:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Makna Mufrodat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا	Wahai orang-orang yang beriman
إِذَا تَدَايَنْتُمْ	Apabila kamu melakukan hutang piutang
إِلَىٰ أَجَلٍ	Untuk waktu
مُسَمًّى	Yang ditentukan
فَاكْتُبُوهُ	Hendaklah kamu menuliskannya

Sejatinya, ayat ini masih bersifat sangat umum untuk menjadi dasar akad *as-salam*. Oleh karena itu, penulis mengambil **kata kunci** dari ayat tersebut yang bisa menjelaskan bahwa memang ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menjadi landasan dalam pelaksanaan akad *as-salam*. Adapun kata kunci yang dapat dijadikan patokan adalah pada kata *إِلَىٰ أَجَلٍ*,

¹² *Ibid.*

artinya “*Untuk waktu yang ditentukan*”. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa akad *as-salam* merupakan akad yang aplikasi pembayarannya dilakukan pada saat akad, dan penyerahan barang dilakukan di waktu yang telah ditentukan dengan spesifikasi objek yang jelas. Jadi pada akad ini mempunyai tempo waktu, yang mana kedua pihak yang berakad terikat untuk memenuhi tempo tersebut.

Sebagaimana didukung oleh pendapat salah satu ulama, yaitu Ibnu Abbas. Diceritakan bahwa setelah dirinya berkata “Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan Allah SWT dalam kitab-Nya dan diizinkan-Nya”, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 282 ini sebagai dasar atas apa yang diucapkannya tersebut.¹³

Asbabun Nuzul

Pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah untuk pertama kali, penduduk asli disana menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang menyewakan atau mengutangkan sesuatu, maka hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula”.¹⁴

Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 282 dalam surah al-Baqarah, sebagai perintah apabila hendak melakukan hutang piutang dalam jual beli dalam waktu tertentu, maka harus dituliskan dan mendatangkan saksi. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga terhadap terjadinya sengketa atau permasalahan yang sewaktu-waktu bisa datang.¹⁵

Penulis menambahkan terkait saksi, bahwa hendaknya saksi dari orang-orang iman, karena ditakutkan jika bukan dari orang iman dan ia ada dendam pribadi, maka ia bisa merubah persaksiannya. Carilah saksi yang sekiranya dapat dipercaya atau amanah.

b) Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ بِنِحَاةٍ عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

¹³ Ibn Katsir, *Tafsir Katsir Jilid 1*, terjemahan Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm 562.

¹⁴ Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam*, *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Vol. 1, No. 1, Februari 2022, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Makna Mufradat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا	Wahai orang-orang yang beriman
لَا تَأْكُلُوا	Jangan memakan
أَمْوَالَكُمْ	Harta-harta kalian
بَيْنَكُمْ	Diantara atau sesamamu
بِالْبَاطِلِ	Dengan jalan yang batil
إِلَّا أَنْتُمْ تَكُونُ تِجَارَةً	Kecuali bahwa ada perniagaan
عَنْ تَرَاضٍ	Dari kerelaan
مِنْكُمْ	Diantara kamu
وَلَا تَقْتُلُوا	Dan jangan membunuh
أَنْفُسَكُمْ	Diri-diri kalian ¹⁶

Asbabun Nuzul

Sebab turunnya ayat ini karena pada waktu itu banyak orang-orang arab yang memakan harta dengan cara yang tidak *syar' i*. Mereka mencari keuntungan atau laba dengan jalan yang tidak sesuai syariat, seakan-akan kegiatan yang mereka lakukan dianggap sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Diceritakan bahwa ada seseorang yang bertransaksi untuk membeli pakaian dengan syarat jika ia tidak menyukainya, maka akan mengembalikannya dengan

¹⁶Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Bai As-Salam dalam Praktik Jual Beli Online, Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2023, hlm. 276.

penambahan satu dirham dari harga asal. Padahal sesungguhnya kegiatan jual beli tersebut dilakukan dengan suka sama suka, tidak ada paksaan dan penuh keridhoan serta juga tidak adanya unsur paksaan diantara para pihak.¹⁷

Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan surah an-Nisa ayat 29, sebagai perintah tegas untuk tidak memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan cara yang bathil. Pada awalnya setelah turun ayat ini, para sahabat merasa berat karena yang mereka pahami ialah tidak boleh memakan harta orang lain meskipun harta itu milik orang tuanya atau saudaranya. Sehingga akhirnya surah ini di *mansukh*, dan *nasikh*-nya yaitu surah an-Nisa ayat 61, dijelaskan di dalam surah tersebut bahwa apabila memakan harta yang mana telah diizinkan oleh orang yang mempunyai hak atas harta itu, maka tidak ada masalah.

c) Hadist dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ اسْتَنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*“Dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Abdullah bin Katsir menceritakan dari Abu Minhal, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA, berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, penduduknya menerapkan sistem salaf dalam transaksi buah kurma kering selama dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa yang melakukan transaksi salaf (salam), maka sebaiknya pada takaran atau timbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu pula”.*¹⁸

Makna Mufrodat

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ	Dari Ibnu Abu Najih
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ	Ia mendengar Abdullah bin Katsir
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ	Menceritakan dari Abu Minhal

¹⁷ Ibid., hlm. 277.

¹⁸Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam...*, hlm. 3.

قَالَ	Ia berkata (Abu Minhal)
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ	Aku mendengar Ibnu Abbas RA
يَقُولُ	Berkata (Ibnu Abbas RA)
قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	Ketika Rasulullah SAW datang
الْمَدِينَةَ	Ke kota Madinah
وَهُمْ يُسَلِفُونَ	Dan mereka (penduduknya) menerapkan sistem salaf
فِي التَّمَارِ	Dalam transaksi buah kurma kering
اسْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ	Selama dua atau tiga tahun
فَقَالَ	Maka bersabda (Rasulullah SAW)
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ	Barang siapa yang melakukan transaksi salaf (salam)
أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ	atau timbangan tertentu
أَجَلٍ مَعْلُومٍ	hingga batas waktu tertentu pula

Asbabun Wurud

Penjelasan hadist ini muncul, ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah, beliau melihat sebagian penduduk Madinah telah melakukan transaksi jual beli *salam* atau *salaf*. Lalu Rasulullah SAW memperbolehkan adanya akad tersebut, karena sistem *salam* bergantung pada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.¹⁹

¹⁹Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam...*, hlm. 4.

Yang dimaksud jaminan disini adalah pengadaan barang atau objek akad diserahkan semuanya kepada penjual, sehingga ia mempunyai kebebasan apakah akan mendatangkan barang dari ladang atau persediaan ia sendiri, atau juga dengan membelinya dari orang lain. Sistem ini bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* atau untung-untungan. Karena bisa saja ketika jatuh tempo ternyata penjual tidak bisa menyerahkan barang dikarenakan suatu hal, mungkin ia gagal panen apabila objek akadnya adalah hasil pertanian dan lain sebagainya.²⁰

Dari pernyataan-pernyataan di atas mengenai akad jual beli *salam*, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa *as-salam* merupakan akad yang diperbolehkan, kekuatan hukumnya sah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi di atas. Selama akad yang ditransaksikan tersebut juga memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

5. Aplikasi Jual Beli *As-Salam* pada Masa Klasik dan Modern di Tengah Perdagangan Global

Di masa klasik, jual beli *as-salam* sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam hadist shahih Bukhari dan Muslim, bahwa pada saat Nabi tiba di Madinah, Nabi melihat bahwa penduduknya sudah menerapkan sistem *salaf* atau *salam* dalam transaksi buah kurma kering selama dua atau tiga tahun. Nabi memperbolehkan adanya transaksi *salam* ini, karena sistem *salam* bergantung pada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.

Kemudian, seiring di tengah perdagangan global saat ini, terjadilah modifikasi terhadap jual beli *as-salam*. Seperti jual beli online dengan menggunakan media internet. Berbisnis dengan menggunakan media online terbukti sangatlah mudah, cepat dan lebih praktis. Oleh karena itu jual beli *salam* dengan internet lebih banyak digemari oleh kalangan pengusaha untuk mempromosikan barang-barang dagangannya. Para pembeli langsung dapat melihat melalui *platform* yang telah disediakan dengan contoh barangnya dalam gambar yang ditampilkan di internet. Penjual juga sudah menjelaskan secara detail mengenai deskripsi barang-barang yang dijualnya baik bentuk barang, ciri-ciri, dan harganya.²¹

Disamping itu, ketentuan jual beli *salam* biasa dan pararel juga telah di atur di dalam Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 yang inti pokoknya, bahwa jual beli *salam* harus jelas pembayarannya, barangnya, dan juga penyerahan barangnya. Terkhusus untuk *salam*

²⁰ Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam...*, hlm. 5.

²¹ Ibid., hlm. 9.

pararel ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu antara *salam* kedua harus terpisah dengan pelaksanaan *salam* pertama. Dalam artian satu akad harus diselesaikan terlebih dahulu, baru akad kedua dapat dilakukan. Aplikasi *salam* pararel ini banyak dijumpai di perbankan-perbankan syariah.

Di dalam DSN-MUI juga menjelaskan terkait dengan pembatalan kontrak dalam jual beli *as-salam*, yaitu pembatalan boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah.²²

Selain itu jual beli *as-salam* juga di atur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Segala kebenaran si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”.²³

Dapat dipahami dalam pasal tersebut, bahwa penjual mempunyai tanggung jawab penuh terhadap utangnya, yang mana berupa penyediaan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, jika perlu barang tersebut dijual karena tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pembeli. Hal ini yang dinamakan dengan sistem jaminan.²⁴

Jaminan adalah bentuk penanggungan penjual kepada pembeli terhadap kecacatan barang yang tersembunyi. Adanya jaminan sebagai salah satu cara untuk menjaga kepuasan konsumen dalam melakukan jual beli. Dengan kata lain, pembeli mempunyai hak *khiyar* apakah ia akan melanjutkan akad atau membatalkannya jika menemukan kecacatan dalam barang yang di beli. Hal ini juga berlaku dalam jual beli *salam* modern, seperti jual beli melalui online, bahwa ketika pembeli menemukan ketidaksesuaian barang yang dipesan, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh penjual terkait dengan pengembalian barang dari pembeli, yaitu antara menggantinya dengan yang baru atau mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh pembeli kepadanya.²⁵

²² Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

²³ Pasal 1131 KUH Perdata tentang Jaminan Jual Beli *Salam*.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Abi Hasan, *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam...*, hlm. 12.

KESIMPULAN

1. Jual beli *as-salam* atau pesanan adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka, dengan penyerahan barang di kemudian hari, yang mana spesifikasi barang dijelaskan secara terperinci di awal.
2. Terdapat dua jenis *salam*, yaitu *salam* biasa dan *salam* pararel. *Salam* biasa adalah *salam* yang hanya ada satu akad *salam*, sedangkan *salam* pararel terdapat dua akad *salam*, yang biasa di aplikasikan di perbankan-perbankan syariah.
3. Seiring di tengah perdagangan global, terjadilah modifikasi jual beli *as-salam*, seperti jual beli melalui online, yang sekarang menjadi *trend* bagi para penjual untuk mempromosikan barang-barang dagangannya karena sifatnya yang lebih mudah dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Surya Siregar, Hariman & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Anggota IKAPI, 2019.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media Anggota IKAPI, 2020.
- Hasan, Abi *Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam*, *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Vol. 1, No. 1 Februari 2022.
- Munandar, Aris dan Ahmad Hasan Ridwan, *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i As-Salam dalam Praktik Jual Beli Online*, *Jurnal Rayah Al Islam*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 7, No. 1, April 2023.
- Pahra, Januara, *Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000*, *Jurnal Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
- Pasal 1131 KUH Perdata tentang Jaminan Jual Beli *Salam*.
- Ibn Katsir, *Tafsir Katsir Jilid 1*, terjemahan Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.